



P U T U S A N

Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD AFANDI alias PANJOL
Tempat lahir : Sei Pinang
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 13 Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2018 samapai dengan tanggal 19 September 2018;
9. Perpanjangan penahanan dari An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 18 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman, Pekerakara Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ERMANSYAH NAPITUPULU.,SH, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH-PK PERSADA, beralamat Kantor di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 12 September 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 September 2018;
- Membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT Mdn tanggal 12 September 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 8 Mei 2018 No.Reg.Perkara : PDM-76/Euh.2/Tbing/05/2018 sebagaimana telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis extacy, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG (keduanya anggota Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis extacy dan sedang berada di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah warung nasi di pinggir jalan umum kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG

Halaman 2 dari 14 halaman, Pekeraka Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi tempat yang dimaksud, setelah sampai di tempat tersebut saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melihat terdakwa VIKI WIRANDA sesuai dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima sedang duduk sendiri di warung nasi tersebut seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG langsung menemui terdakwa VIKI WIRANDA lalu saksi IVAN VERNANDO menanyakan kepada terdakwa "bang, ada obat" seolah-olah saksi IVAN VERNANDO ingin membeli obat kepada terdakwa VIKI WIRANDA, namun seketika itu juga terdakwa VIKI WIRANDA langsung mengeluarkan sesuatu dari kantong celana terdakwa dengan terburu-buru dan ingin membuangnya, melihat hal tersebut saksi IVAN VERNANDO langsung memegang tangan terdakwa VIKI WIRANDA dan memeriksa genggam tangan kanan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis extacy, kemudian saksi FRANDI MANURUNG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara memegang tangan dan badan terdakwa VIKI WIRANDA agar tidak melarikan diri sedangkan saksi IVAN VERNANDO lanjut menggeledah kantong celana terdakwa VIKI WIRANDA dan ditemukan 1 (satu) unit HP milik terdakwa VIKI WIRANDA serta saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG juga mengamankan sepeda motor milik terdakwa VIKI WIRANDA yang terparkir di pinggir jalan, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG menanyakan kepada terdakwa VIKI WIRANDA darimana diperoleh narkotika jenis extacy tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis extacy tersebut diperoleh dari terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL (berkas terpisah), kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG membawa terdakwa VIKI WIRANDA untuk mencari keberadaan terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL. Sesampainya di rumah kost seperti yang diterangkan terdakwa VIKI WIRANDA saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melihat terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL sedang dalam posisi berdiri sambil memegang HP seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG langsung menangkap terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL dan menggeledah badan dan pakaiannya, namun tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melakukan penyitaan

Halaman 3 dari 14 halaman, Pekerakara Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN



terhadap HP merk Nokia warna biru hitam milik terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL dari tangan kanannya kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG menanyakan kepada terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL darimana diperoleh narkotika jenis extacy tersebut kemudian terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL menjawab bahwa narkotika jenis extacy tersebut diperolehnya dari ALBET TARIGAN (DPO) di rumah kos ALBET TARIGAN kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melakukan pengeledahan dan memeriksa rumah kos ALBET TARIGAN namun ALBET TARIGAN dan barang bukti narkotika tidak ditemukan. Selanjutnya saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG membawa terdakwa VIKI WIRANDA dan AHMAD AFANDI alias PANJOL beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

A. 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram milik terdakwa VIKI WIRANDA dan AHMAD AFANDI alias PANJOL

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama VIKI WIRANDA

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama AHMAD AFANDI alias PANJOL

Barang Bukti A, B, C positif mengandung narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1475 / NNF / 2018 tanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma Ajun Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, ST Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor yang dianalisis bahwa barang bukti A, B, C, milik terdakwa atas nama VIKI WIRANDA dan AHMAD AFANDI alias PANJOL adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG (keduanya anggota Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis extacy dan sedang berada di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah warung nasi di pinggir jalan umum kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG mendatangi tempat yang dimaksud, setelah sampai di tempat tersebut saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melihat terdakwa VIKI WIRANDA sesuai dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima sedang duduk sendiri di warung nasi tersebut seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG langsung menemui terdakwa VIKI WIRANDA lalu saksi IVAN VERNANDO menanyakan kepada terdakwa "bang, ada obat" seolah-olah saksi IVAN VERNANDO ingin membeli obat kepada terdakwa VIKI WIRANDA, namun seketika itu juga terdakwa VIKI WIRANDA langsung mengeluarkan sesuatu dari kantong celana terdakwa dengan terburu-buru dan ingin membuangnya, melihat hal tersebut saksi IVAN VERNANDO langsung memegang tangan terdakwa VIKI WIRANDA dan memeriksa genggam tangan kanan terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis extacy, kemudian saksi FRANDI MANURUNG langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara memegang tangan dan badan terdakwa

Halaman 5 dari 14 halaman, Pekeraka Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIKI WIRANDA agar tidak melarikan diri sedangkan saksi IVAN VERNANDO lanjut menggeledah kantong celana terdakwa VIKI WIRANDA dan ditemukan 1 (satu) unit HP milik terdakwa VIKI WIRANDA serta saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG juga mengamankan sepeda motor milik terdakwa VIKI WIRANDA yang terparkir di pinggir jalan, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG menanyakan kepada terdakwa VIKI WIRANDA darimana diperoleh narkoba jenis extacy tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis extacy tersebut diperoleh dari terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL (berkas terpisah), kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG membawa terdakwa VIKI WIRANDA untuk mencari keberadaan terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL. Sesampainya di rumah kost seperti yang diterangkan terdakwa VIKI WIRANDA saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melihat terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL sedang dalam posisi berdiri sambil memegang HP seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG langsung menangkap terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL dan menggeledah badan dan pakaiannya, namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melakukan penyitaan terhadap HP merk Nokia warna biru hitam milik terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL dari tangan kanannya kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG menanyakan kepada terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL darimana diperoleh narkoba jenis extacy tersebut kemudian terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL menjawab bahwa narkoba jenis extacy tersebut diperolehnya dari ALBET TARIGAN (DPO) di rumah kos ALBET TARIGAN kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melakukan pengeledahan dan memeriksa rumah kos ALBET TARIGAN namun ALBET TARIGAN dan barang bukti narkoba tidak ditemukan. Selanjutnya saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG membawa terdakwa VIKI WIRANDA dan AHMAD AFANDI alias PANJOL beserta barang bukti yang ditemukan ke kantor Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 6 dari 14 halaman, Pekeraka Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram milik terdakwa VIKI WIRANDA dan AHMAD AFANDI alias PANJOL

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama VIKI WIRANDA

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama AHMAD AFANDI alias PANJOL

Barang Bukti A, B, C positif mengandung narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1475 / NNF / 2018 tanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma Ajun Komisaris Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, ST Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor yang dianalisis bahwa barang bukti A, B, C, milik terdakwa atas nama VIKI WIRANDA dan AHMAD AFANDI alias PANJOL adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG (keduanya anggota Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi) terhadap terdakwa VIKI WIRANDA setelah mendapat

Halaman 7 dari 14 halaman, Pekeraka Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat bahwa terdakwa VIKI WIRANDA ada memiliki narkoba jenis extacy dan sedang berada di Jalan Ahmad Yani Kel. Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya di sebuah warung nasi di pinggir jalan umum kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG mendatangi tempat yang dimaksud, setelah sampai di tempat tersebut saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melihat terdakwa VIKI WIRANDA sesuai dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diterima sedang duduk sendiri di warung nasi tersebut seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG langsung menangkap terdakwa VIKI WIRANDA dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas timah rokok yang berisi 2 (dua) butir pil diduga narkoba jenis extacy, 1 (satu) unit HP milik terdakwa VIKI WIRANDA serta saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG juga mengamankan sepeda motor milik terdakwa VIKI WIRANDA kemudian yang terparkir di pinggir jalan kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG menanyakan kepada terdakwa VIKI WIRANDA darimana diperoleh narkoba jenis extacy tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis extacy tersebut diperoleh dari terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG membawa terdakwa VIKI WIRANDA untuk mencari keberadaan terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL. Sesampainya di rumah kost seperti yang diterangkan terdakwa VIKI WIRANDA saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melihat terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL sedang dalam posisi berdiri sambil memegang HP seperti sedang menunggu seseorang, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG langsung menangkap terdakwa AHMAD AFANDI alias PANJOL dan menggeledah badan dan pakaiannya, namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saksi IVAN VERNANDO dan saksi FRANDI MANURUNG melakukan penyitaan terhadap HP merk Nokia warna biru hitam milik terdakwa AHMAD AFANDI Alias PANJOL dari tangan kanannya. Adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menyerahkan narkoba jenis extacy tersebut kepada terdakwa VIKI WIRANDA adalah untuk terdakwa konsumsi bersama VIKI WIRANDA dan cewek-cewek yang rencananya mau diajak karaokean ditempat terdakwa VIKI WIRANDA bekerja, dan terdakwa telah menggunakan

Halaman 8 dari 14 halaman, Pekerakara Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN



narkotika jenis extacy sejak awal tahun 2017 dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis extacy seminggu sebelum terdakwa ditangkap. Cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis extacy tersebut adalah dengan cara terdakwa minum dengan air putih kemudian terdakwa telan seperti minum obat.

- Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

A. 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram milik terdakwa VIKI WIRANDA dan AHMAD AFANDI alias PANJOL

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama VIKI WIRANDA

C. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama AHMAD AFANDI alias PANJOL

Barang Bukti A, B, C positif mengandung narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1475 / NNF / 2018 tanggal 08 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma Ajun Komisariss Besar Polisi Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, ST Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor yang dianalisis bahwa barang bukti A, B, C, milik terdakwa atas nama VIKI WIRANDA dan AHMAD AFANDI alias PANJOL adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2018 No.Reg.Perkara : PDM-76/Euh.3/TEBING/05/2018 yang pada pokoknya Menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Afandi alias Panjol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan

Halaman 9 dari 14 halaman, Pekerjaa Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN



hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan atau kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Afandi alias Panjol dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki skywave warna hitam-biru BK 3105 IC;
 - 1 (satu) unit HP merk nokia warna biru-hitam;Dipergunakan dalam berkas perkara an. Viki Wiranda;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 21 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Afandi alias Panjol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) butir pil warna merah muda yang diduga narkotika jenis extacy (dengan berat kotor 0,84 gram berat bersih 0,84 gram sebagaimana

Halaman 10 dari 14 halaman, Pekerara Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam lampiran hasil penimbangan barang bukti dari Pegadaian), 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) unit hp merk samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki skywave warna hitam – biru BK 3105 IC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 21 Agustus 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Akta.Pid/2018/PN Tbt tertanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan Banding telah pula mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 29 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 16 Agustus 2018;
2. Menyatakan terdakwa Ahmad Afandi alias Panjol, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan atau kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Afandi alias Panjol, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dalam

Halaman 11 dari 14 halaman, Pekerara Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN



Rutan, Sesuai dengan apa yang dimohonkan dalam Tuntutan pidana yang diajukan tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat Mempelajari berkas Perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : W2.U10/2428/HK.01/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 21 Agustus 2018 serta memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat pertama dengan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 21 Agustus 2018 atas nama **Ahmad Afandi Alias Panjol** yang telah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum yang ternyata berupa pengulangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 138/Pid.sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya serta didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka cukup beralasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018;

Halaman 12 dari 14 halaman, Pekerara Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam Pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** oleh kami : Dharma E. Damanik, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 halaman, Pekerara Nomor 768/Pid.Sus/2018/PT MDN



H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

K h a i r u l, S.H., M.H.